



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

**PADA : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
DI : SINGKAWANG
WILAYAH : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

**NOMOR : 700/26/LHE-SAKIP/IRBAN-II
TANGGAL : 22 APRIL 2022**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Alianyang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767

Email : inspektorat@singkawangkota.go.id Website: www. singkawangkota.go.id

Singkawang, 22 April 2022

Nomor : 700/26/LHE-SAKIP/IRBAN-II
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan
Daerah Kota Singkawang

Kepada :
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

di-
Singkawang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Kinerja.
3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021, serta dokumen terkait lainnya;
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d.100. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **62,15** dengan kategori **B (Baik)** dengan rincian :

Berikut rincian evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2021:

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2021
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	18,90
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,75
4.	Evaluasi Kinerja	25 %	12,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			62,15
			B

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran.

Adapun uraian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memperoleh nilai sebesar **21,00** dari nilai maksimal **30,00**.

- Sub Komponen Keberadaan/Pemenuhan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagian besar telah tersedia, namun masih terdapat kelemahan yaitu belum ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Sub Komponen Kualitas menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- Sub Komponen Pemanfaatan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat kelemahan yaitu rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum selalu dipantau secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **18,90** dari nilai maksimal **30,00**.

- Sub Komponen Keberadaan menunjukkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain:
 - Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
 - Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja sebagai mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.
- Sub Komponen Kualitas menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan

secara berjenjang dan berkelanjutan, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain :

1. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
 2. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Sub Komponen Pemanfaatan menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **9,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

- a. Sub Komponen Keberadaan menunjukkan dokumen pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menggambarkan kinerja dimana laporan kinerja telah dibuat secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan pada situs resmi kantor Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang serta disampaikan tepat waktu ke Bagian Organisasi Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2022;
- b. Sub Komponen Kualitas menunjukkan pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah memenuhi standar dalam menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
- c. Sub Komponen Pemanfaatan menunjukkan pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang seharusnya telah memenuhi standar dalam menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut:
 1. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian utama seluruh pegawai;
 2. Informasi dalam laporan kinerja tidak mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **12,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

- a. Sub Komponen Keberadaan menunjukkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut :
 1. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b. Sub Komponen Kualitas menunjukkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, namun terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut :
 1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar;
 2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Sub Komponen Pemanfaatan menunjukkan implementasi SAKIP pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang harus meningkat sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, namun kriteria tersebut belum terpenuhi antara lain sebagai berikut:
 1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti;
 2. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 3. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan meningkatkan kinerja beberapa sub komponen untuk memenuhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) berkriteria baik.

Untuk itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang direkomendasikan untuk melakukan upaya sebagai berikut :

1. Agar menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
2. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala sesuai rencana aksi kinerja;
3. Agar menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
4. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
5. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
6. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;

7. Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
8. Agar seluruh pegawai memiliki kepedulian dalam memberikan informasi keberhasilan/kegagalan sebagai upaya perbaikan/penyempurnaan dalam penyajian laporan;
9. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja menjadi dasar perubahan budaya kinerja organisasi;
10. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja;
11. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
12. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar;
13. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
14. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
15. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
16. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 700/87/ITDA.SET-B Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Singkawang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan dan sasaran evaluasi AKIP sangat bergantung pada pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukan evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Secara umum evaluasi dilaksanakan melalui proses pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah beserta data pendukungnya, analisis dan wawancara dengan rincian pengujian atas:

1. Pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penilaian atas kriteria yang ditetapkan;
3. Implementasi atas kriteria yang ditetapkan;
4. Pengukuran atas kriteria yang ditetapkan.

F. Gambaran Umum Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang meliputi pemenuhan kriteria, kualitas SAKIP, keandalan data pendukung laporan kinerja serta rencana aksi yang dibuat untuk memperbaiki pencapaian dan kualitas kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang belum memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Belum ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum selalu dipantau secara berkala;
3. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
4. Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja sebagai mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja;
5. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
6. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
7. Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
8. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian utama seluruh pegawai;
9. Informasi dalam laporan kinerja tidak mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
10. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
11. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
12. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar;
13. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
14. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
15. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti;
16. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
17. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya sesuai dengan LHE Nomor 700/19/LHE-SAKIP/IRBAN-II tanggal 29 Maret 2021 belum ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan agar dapat dilaksanakan;
2. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara periodik dan meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi (aplikasi);
3. Menggunakan hasil evaluasi kinerja sepenuhnya untuk perbaikan perencanaan, dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja selanjutnya menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kinerja kepada pihak-pihak berkepentingan.

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen rencana aktivitas berupa rencana aksi dan dokumen rencana perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**, atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang telah tersedia sesuai kriteria antara lain :

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka panjang tingkat kota berupa keputusan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang tahun 2005-2025;
- c. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah daerah berupa Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022;
- d. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah perangkat daerah berupa Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 72 tanggal 9 Maret 2020 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2018-2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah;
- e. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Keputusan Badan Keuangan Daerah Nomor 339 tanggal 17 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah/ Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021;
- f. Telah tersedia dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Aksi Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- g. Telah tersedia dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2021.

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yaitu belum adanya Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;

2. Kualitas Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian kualitas kriteria yang diharapkan yaitu dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Adapun kriteria sub komponen kualitas yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan SK Renja Nomor 123 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan SK Perjankin Nomor 179 tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan ditandatangani oleh Kepala Badan;
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu melalui *website* resmi kantor;
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai sebagaimana disajikan dalam perjankin;
- d. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai sebagaimana disajikan dalam renstra, renja dan perjankin;
- e. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode perencanaan strategis);
- g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis sebagaimana disajikan dalam IKU;
- h. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) sebagaimana disajikan dalam IKU dan *cascading*;
- i. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) sebagaimana disajikan dalam perjankin dan *cascading*;
- j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja sebagaimana disajikan dalam perjankin pejabat;
- k. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja sebagaimana disajikan dalam perjankin individu.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,30** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan perencanaan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan yang telah terpenuhi antara lain :

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai sebagaimana disajikan dalam DPA dan perjankin;

- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagaimana disajikan dalam laporan realisasi dan perjangkin;
- c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* sebagaimana disajikan dalam perjangkin;
- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya sebagaimana disajikan dalam perjangkin perubahan;
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik sebagaimana disajikan dalam perjangkin perubahan;
- f. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sebagaimana disajikan dalam perjangkin individu;
- g. Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sebagaimana disajikan dalam perjangkin individu.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yaitu rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum selalu dipantau secara berkala.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan (keberadaan), kualitas, dan pemanfaatan, yang meliputi perumusan dan penetapan IKU, perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **18,90** atau **63,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah melakukan pengukuran kinerja sesuai kriteria yaitu terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang dibuktikan pada dokumen IKU Badan Keuangan Daerah telah menjelaskan deskripsi atas kinerja dan perumusan indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **50,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP.

2. Kualitas Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian kualitas pengukuran kinerja kriteria yang diharapkan yaitu pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana disajikan pada dokumentasi sumber data kinerja;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana disajikan pada dokumentasi sumber data kinerja;
- c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal ini ditunjukkan dengan laporan pencapaian kinerja secara berkala;
- d. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,40** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- b. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

3. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pengukuran kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, hal ini dibuktikan melalui penerapan pengurangan tambahan penghasilan apabila kinerja tidak memenuhi target;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi yang dibuktikan dengan perubahan struktur organisasi;
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan perubahan anggaran;
- f. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dibuktikan dari tabel efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021;
- g. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- h. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- i. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,75** atau **65,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menyusun dan menyampaikan pelaporan kinerja sesuai kriteria antara lain:

- a. Dokumen laporan kinerja tahun 2021 telah disusun oleh Badan Keuangan Daerah;
- b. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan yang dibuktikan dokumen Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan daerah tertanggal Februari 2022;
- c. Dokumen laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 telah disampaikan tepat waktu yang dibuktikan melalui ekspedisi lepas penyampaian laporan kinerja tertanggal 25 Februari 2022.
- d. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkala;
- e. Dokumen laporan kinerja telah direviu;
- f. Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan pada situs resmi kantor.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **70%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

2. Kualitas Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian kualitas pelaporan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pelaporan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dibuktikan laporan kinerja yang disusun sudah sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- c. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;

- d. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- e. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- f. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- g. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021;
- h. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,15** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yaitu dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

3. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pelaporan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- c. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- b. Informasi dalam laporan kinerja tidak mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi kinerja, adalah penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai upaya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,50** atau **50,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai kriteria yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang, yaitu tingkat capaian di dalam dokumen realisasi perjanjian kinerja semester I dan II tahun 2021.

Hasil evaluasi atas dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **2,50** atau **50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

2. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal kriteria yang diharapkan yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,75** atau **50,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh seksi/bidang dan sekretaris;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

3. Pemanfaatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kriteria yang diharapkan yaitu implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

1. Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
2. Terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,25** atau **50,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti;
- b. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, disarankan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Agar menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
2. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala sesuai rencana aksi kinerja;
3. Agar menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
4. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
5. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
6. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
7. Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
8. Agar seluruh pegawai memiliki kepedulian dalam memberikan informasi keberhasilan/kegagalan sebagai upaya perbaikan/penyempurnaan dalam penyajian laporan;
9. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja menjadi dasar perubahan budaya kinerja organisasi;
10. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja;

11. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
12. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar;
13. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
14. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
15. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
16. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.